



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2018/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : Bulawan Ester;
Tempat/Tanggal Lahir : Bula, 09 Juli 1960;
Alamat : Buntu Buda, Kel. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 September 2018 dengan Nomor Register 69/Pdt.P/2018/PN.Pol yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bula, pada tanggal 09 Juli 1960, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap BULAWAN ESTER oleh kedua orang tua Pemohon yaitu A.Palullungan (bapak) dan Sarah (ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada dokumen berupa Akta Kelahiran No.7603C-LT-

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03 – 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan Nomor. 570/987/DSBB/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 telah tertulis secara benar, namun pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007, nama, Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Ether Palullungan

- Bahwa yang tercatat dalam kelima dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Bulawan Ester.
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama, Pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007, nama, Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Esther Palullungan diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Bulawan Ester untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon pada Ibu Ketua

Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan identitas Pemohon yang meliputi nama Pemohon pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007, nama Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Esther Palullungan diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Bulawan Ester sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Akta Kelahiran No.7603C-LT-22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03 – 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan No. 570/987/DSBB/IX/2018 tertanggal 27 September 2018, yaitu atas nama Bulawan Ester;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan

Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, sama dengan aslinya, bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing-masing berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7603034907600001 atas nama Bulawan Ester (Pemohon), selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7603C-LT-22072014-51362 atas nama Bulawan Ester, tertanggal 22 Juli 2014, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga No. 7603030310090001 atas nama Bulawan Ester, tertanggal 03 – 09 - 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-3.
4. Asli dan foto copy paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tertanggal 18 Juli 2007 dengan Nomor P 620918, atas nama Esther Palullungan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan No. 570/987/DSBB/IX/2018 tertanggal 27 September 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **RIANI**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran kartu keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, kartu keluarga, Paspor dan Surat Keterangan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, kartu keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kepala Desa (SUKET) Pemohon adalah Bulawan Ester sedangkan nama Pemohon yang tertera di paspor Pemohon adalah Esther Palullungan.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah A.Palullungan (bapak) dan Sarah (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, kartu keluarga dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda (SUKET) dengan yang tertera di paspor Pemohon;

2. LIMBONG BAMBA, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan Nama Pemohon yang tertera di paspor dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran kartu keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, kartu keluarga, Paspor dan Surat Keterangan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, kartu keluarga (KK) dan Surat Keterangan Kepala Desa (SUKET) Pemohon adalah Bulawan Ester sedangkan nama Pemohon yang tertera di paspor Pemohon adalah Esther Palullungan.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah A.Palullungan (bapak) dan Sarah (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk, Akte kelahiran, kartu keluarga dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda (SUKET) dengan yang tertera di paspor Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007, nama Pemohon tercatat keliru yaitu tercatat nama Esther Palullungan diubah menjadi tertulis dan terbaca nama Bulawan Ester sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Akta Kelahiran No.7603C-LT-22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03 - 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda Tertanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Bulawan Ester yang bertempat tinggal di Buntu Buda, Kel. Buntu Buda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa (vide bukti P-1, P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan yaitu A.Palullungan (bapak) dan Sarah (ibu) (vide bukti P-3);

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam pada paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007 yaitu atas nama Esther Palullungan, (vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon dalam, Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Akta Kelahiran No.7603C-LT-22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03 – 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan No. 570/987/DSBB/IX/2018 Tertanggal 27 September 2018 yaitu atas nama Bulawan Ester(P-1,P-2,P-3 DAN P-5;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Buntu Buda, Kel. Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama Bulawan Ester (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-pare Nomor P 620918 tertanggal 18 Juli 2007, tertulis dan terbaca Esther Palullungan. dengan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda yakni atas nama Bulawan Ester yang lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960, maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki oleh Pemohon sebagai identitas seorang warga negara bahwa Pemohon adalah benar bernama Bulawan Ester lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan paspor Nomor P 620918 adalah Pemohon dan didukung pula oleh surat pernyataan yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa tempat Pemohon berdomisili yang menerangkan bahwa nama Bulawan Ester lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960 sedangkan yang tertera di paspor dengan nomor paspor P 620918 adalah keliru dan yang benar adalah Bulawan Ester yang lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-pare tertanggal 18 Juli 2007 dengan Nomor P 620918, yakni atas nama Esther Palullungan yang lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960 diubah menjadi nama Bulawan Ester lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Akta Kelahiran No.7603C-LT-22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03- 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan No. 570/987/DSBB/IX/2018 Tertanggal 27 September 2018 yaitu atas nama Bulawan Ester sebut sebagaimana petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-pare tertanggal 18 Juli 2007 dengan Nomor P 620918, yakni atas nama Esther Palullungan yang lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960 diubah menjadi nama Bulawan Ester lahir di Bula pada tanggal 09 Juli 1960 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7603034907600001 tertanggal 27-08-2018, Akta Kelahiran No.7603C-LT-22072014-51362 tertanggal 22 Juli 2014, Kartu Keluarga No. 7603030310090001 tertanggal 03- 09 - 2018, dan Surat Keterangan Kepala Desa Buntu Buda dengan No. 570/987/DSBB/IX/2018 Tertanggal 27 September 2018 yaitu atas nama Bulawan Ester.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp.441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 oleh H.Rachmat Ardimal.T.,, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muh.Saleh, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti

t.t.d

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

H.RACHMAT ARDIMAL.T., S. H.,M.H.

MUH.SALEH, S. H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 441.000,00

(Empat ratus Empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)